

**NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR: 399/PDT. G/2009/PA. KBN DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) pada Progam Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh

DODI EFENDI

NIM: 21990210699

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

: DODI EFENDI
 : 21990210699
 : M.H. (Magister Hukum)
 : NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
 NOMOR:399/PDT.G/2009/PA.KBN DI TINJAU MENURUT
 HUKUM ISLAM

Uraian

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 Penguji I/Ketua

Dr. H. Zailani, M.Ag
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Maghfirah, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

02/11/2021

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Peringatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Fasilitasi hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Ditunggung dan Sundang

Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DODI EFENDI
 NIM : 21990210699
 Tempat/Tgl. Lahir : RIMBA MELUNTANG, 09 SEPTEMBER 1995
 Fakultas/Pascasarjana : UIN SUSKA RIAU
 Prodi : HUKUM KELUARGA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Putusan Pengadilan Agama Nomor : 399/Pdt.G/2009/PA.
KBN Di tinjau Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 NOVEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



DODI EFENDI
 NIM : 21990210699

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini
 memesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul selaku pembimbing tesis, dengan ini
 memesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“NAFKAH MANTAN ISTRI
 PECAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
 399/PDT.G/2009/PA.KBN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** yang di tulis

oleh
 Nama : Dodi Efendi
 Nim : 21990210699
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program
 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
 diujikan pada tanggal 02 November 2021.


Pekanbaru, 18 November 2021
 Penguji I,


Dr. Maghfirah, M.A
 NIP. 197410252003121002

Pekanbaru, 22 November 2021
 Penguji II,


Dr. Jumni Nelli, M. Ag
 NIP. 196305301993032001

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini
 menesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul “NAFKAH MANTAN ISTRI
 PEGAWAI NEGERI SIPII BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
 399/PDT.G/2009/PA.KBN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” yang di tulis

oleh

Nama : Dodi Efendi
 NIM : 21990210699
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program
 Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
 diujikan pada tanggal 02 November 2021.

Pekanbaru, 18 November 2021
 Pembimbing I,

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
 NIP. 196305301993032001

Pekanbaru, 22 November 2021
 Pembimbing II,

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 1967410252003121002

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul “NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIIL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 399/PDT.G/2009/PA.KBN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” yang di tulis oleh :

Nama : Dodi Efendi
 Nim : 21990210699
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : HukumKeluarga

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 September 2021
 Pembimbing I,

Pekanbaru, 02 September 2021
 Pembimbing II,

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
 NIP. 196305301993032001

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 197204271998031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudara
Dodi Efendi

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama	: Dodi Efendi
NIM	: 21990210699
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 399/PDT. G/2009/PA. KBN Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 September 2021
Pembimbing I

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
NIP. 196305301993032001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau

Dr. H. Maghfirah, MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis saudara
Dodi Efendi

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Dodi Efendi
NIM : 21990210699
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 399/PDT. G/2009/PA. KBN Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 September 2021
Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Nama : Dodi Efendi
NIM : 21990210699
Tempat/Tanggal Lahir : Rimba Melintang / 09 September 1995
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 399/PDT.G/2009/PA.KBN DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 September 2021



Dodi Efendi
21990210699

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam tertuju kepada Rasulullah SAW yang telah berjasa mengantarkan umat ke jalan yang benar dan di ridhoi Allah SWT.

Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :“ **Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 399/PDT. G/2009/PA. KBN Di Tinjau Menurut Hukum Islam**”. Tesis ini merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan Tesis ini, sangat membutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta do'a. Penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan tesis ini tanpa pertolongan Allah SWT dan dukungan semua pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Pembimbing I Tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik..
5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing II Tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Staf PPs Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Orang Tua dan kakak yang selalu mendo'akan penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2014 yang selalu saling mendukung sejak awal kuliah sampai dengan sekarang.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, kiranya menjadi amal sholeh disisi Allah SWT. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk penyempurnaannya penulis berharap terus dilakukan perbaikan melalui karya tulisan lebih lanjut. Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, marilah kita selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Pendidikan Agama Islam dimasa kini dan mendatang serta pembaca sekalian, Aamiinyaarobbalalamiin.

Pekanbaru, 05 September 2021

Dodi Efendi

NIM: 21990210699

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vii
ASBTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Sistem Penulisan	12
H. Definisi Istilah.....	13
I. Tinjauan Pustaka	15
BAB II TINJAUN UMUM	
A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam	18
1. Pengertian Nafkah	18
2. Dasar Hukum Nafkah.....	23
3. Tujuan dan Perinsif Nafkah	25
4. Nafkah Pasca Perceraian	28
5. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Imam Hanafi.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hak Istri Pasca Perceraian menurut Imam Malik Dan Syafi'I	30
7. Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Imam Ahmad Ibn Hambal.....	32
B. Ketentuan Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia.....	33
C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami Dan Istri	39
1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami Dan Istri dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia.....	39
2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	46
3. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian. .	48
4. Aturan Pegawai Negeri Sipil dalam Perceraian	49
5. Dasar analisis pada pembagian gaji PNS berdasarkan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak	53
D. Tinjauan Mengenai Peradilan di Indonesia.....	55
1. Pengertian Peradilan.....	55
2. Macam-macam Peradilan di Indonesia	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	61
B. Jenis Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Objek Penelitian.....	64
E. Sumber Bahan Penelitian.....	64
F. Teknik pengolahan dan analisa data.....	65
1. Teknik Pengolahan Data	65
2. Teknik Analisa Data.....	66
G. Metode Penarikan Kesimpulan	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.....	68
---	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Landasan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak di Tinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	78
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.....	95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR SINGKATAN

- DPD : Dewan Perwakilan Rakyat
- HAM : Hak Asasi Manusia
- HR : Hadis Riwayat
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KUA : Kantor Urusan Agama
- MUI : Majelis Ulama Indonesia
- PP : Peraturan Pemerintah
- PPN : Pegawai Pencatat Nikah
- RI : Republik Indonesia
- RUU : Rancangan Undang-Undang
- SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wasallam*
- SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
- SWT : *Subḥanahu Wa Ta'ala*
- t.t : Tanpa Tempat Terbit
- t.t : Tanpa Tahun Terbit
- UU : Undang-Undang
- UUD : Undang Undang Dasar
- UMP : Undang-Undang Perkawinan
- QS : Qur'an Surah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	ḍ		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \bar{A} misalnya قال menjadi qāla.

Vokal (i) Panjang = \bar{I} misalnya قيل menjadi qīla.

Vokal (u) Panjang = \bar{U} misalnya قول menjadi qūlu.

Khusus pajang bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikanlah contoh berikut:

Diftong (aw) misalnya قول menjadi qawlun.

Diftong (ay) misalnya خير menjadi khayrun.

C. Tā’ Marbūṭah (ة)

Tā’ marbūṭah ditransliterasikan dengan huruf “t” berada di tengah kalimat, akan tetapi apabila *Tā’ marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الكتابة كالخطبة menjadi *al-kitābah* atau *al-khithābah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في نعمة الله menjadi *fi ‘matillāh*.

D. Kata Sandang dan Lafaz *al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

4. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
5. Al- Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

Mashā’ Allāhu kāna wa mā lam yasha’ lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat negara yang digaji oleh negara yang mana juga terikat dengan aturan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 pada Pasal 8 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk memberikan 1/3 gajinya (nafkah) kepada mantan Istri namun hal ini bertentangan dengan Hukum Islam yang tidak mengatur kewajiban memberikan nafkah kepada mantan Istri terkecuali selama masa iddah.

Rumusan masalah dalam penelitian penulis ini yaitu *Pertama*, Bagaimana Duduk Perkara Putusan Nomor : 399/Pdt. G/ 2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak? *Kedua*, Apa Landasan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak di Tinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam? *Ketiga*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban suami yang berstatus Pegawai negeri sipil terhadap mantan istrinya yang sudah bercerai secara sah, dan kemudian untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan Putusan terkait perkara cerai talak bagi seseorang yang berstatus sebagai seorang pegawai negeri sipil.

Metode yang digunakan adalah dekriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap mantan isteri pasca perceraian adanya mut'ah yakni pemberian hiburan kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama mantan isteri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. *Kedua* kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban mantan suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi mantan suami setelah mantan isteri melewati masa iddah. *Kedua*, kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada mantan isterinya sampai mantan isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri hanya dalam masa iddah namun dalam hal ini dikarenakan yang bercerai adalah Pegawai Negeri Sipil maka ada aturan hukum yang dibuat oleh negara dengan ketentuan bahwa 1/3 gaji mantan suami diserahkan kepada mantan isteri sampai batasnya mantan isteri menikah lagi.

Kata Kunci : *Nafkah Mantan Istri, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam*



ABSTRACT

Civil Servants are state officials who are paid by the state which is also bound by the rules of PP No. 10 of 1983 Jo. PP No. 45 of 1990 in Article 8 of the obligation of civil servants to give 1/3 of their salary (livelihood) to ex-wives but this is contrary to Islamic law that does not regulate the obligation to provide a living to ex-wives except during iddah period.

The formulation of the problem in this author's research is First, How to The Case Of Verdict Number: 399 / Pdt. G / 2009 / Pa. Kbn Divorce Talak Case? Second, What is the Basis of The Verdict Number: 399 / Pdt. G / 2009 / Pa. Kbn Divorce Talak Civil Case in Review Based on Compilation of Islamic Law? Third, How to Review Islamic Law Against Verdict Number: 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn. This research aims to find out the obligations of husbands who are civil servants to their ex-wives who have been legally divorced, and then to find out the legal basis used by judges in issuing rulings related to divorce cases for someone who is a civil servant.

The method used is qualitative decryptive, with a normative juridical approach. This study concluded that: First, Islamic Law regulates the obligation of living given by a husband to an ex-wife after divorce the existence of mut'ah, namely the provision of entertainment to his ex-wife and provides a living iddah that is the bread given by the ex-husband to the ex-wife as long as the ex-wife runs the iddah period in talaq raj'i. Both obligations are adjusted to the ability of the ex-husband and the level of appropriateness that applies in the community so as not to burden the burden of the ex-husband. There is no obligation to provide a living anymore for the ex-husband after the ex-wife passes the iddah period. Second, the obligation of the ex-husband of civil servants to give 1/3 of his salary after divorce to his ex-wife until the ex-wife remarried, as stipulated in article 8 pp No. 10 of 1983 jo PP Number 45 of 1990 does not conflict with the provisions of Islamic law because in Islam the obligation of the ex-husband to give a living to the ex-wife only in the iddah period but in this case because the divorce is pegawai civil state then there is a rule of law made by the state with the provision that 1/3 of the ex-husband's salary is handed over to the ex-wife to the limit of the ex-wife remarried.

Keywords: The Livelihood of Ex-Wives, Civil Servants, Islamic Law.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

موظفو الخدمة المدنية هم موظفو الدولة الذين تدفع لهم الدولة رواتبهم والتي تلتزم أيضًا بـ PP no. 10 من 1983 جو. رقم 45 PP لسنة 1990 في المادة 8 بشأن التزام موظفي الخدمة المدنية بتقديم ثلث رواتبهم (معاشهم) للزوجات السابقات ، لكن هذا مخالف للشريعة الإسلامية التي لا تنظم واجب توفير النفقة للزوجات السابقات إلا خلال فترة فترة العدة. صياغة المشكلة في بحث هذا المؤلف وهي: أولاً: كيفية الجلوس في حكم القضية رقم: 399 / Pdt. G / 2009 / Pa. كبن قضية مدنية طلاق؟ ثانياً ما هو أساس القرار رقم 399 / Pdt. G / 2009 / Pa. Kbn قضية مدنية الطلاق مراجعة الطلاق بناء على تجميع الشريعة الإسلامية؟ ثالثاً ، كيفية مراجعة الشريعة الإسلامية مقابل القرار رقم 399 / Pdt. G / 2009 / Pa. كبلو بايت. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التزامات الزوج الذي يعمل في الخدمة المدنية تجاه زوجته السابقة المطلقة قانوناً ، ومن ثم معرفة الأساس القانوني الذي يستخدمه القضاة في إصدار القرارات المتعلقة بقضايا الطلاق لمن هو موظف حكومي.

الطريقة المستخدمة هي الطريقة الوصفية النوعية ، مع منهج قانوني معياري. وخلصت هذه الدراسة إلى أن: أولاً ، ينظم الشريعة الإسلامية التزامات النفقة التي يتحملها الزوج لزوجته السابقة بعد الطلاق ، أي وجود المتعة ، أي توفير الترفيه لزوجته السابقة وتوفير العدة ، أي الدخل. يعطيها الزوج السابق لزوجته السابقة ما دامت الزوجة السابقة تنفذ مدة عدته في طلاق رجعي. يتم تعديل الالتزامين وفقاً لقدرة الزوج السابق ومستوى الملاءمة السائد في المجتمع حتى لا يتثقل عبء الزوج السابق. لا يلزم توفير لقمة العيش للزوج السابق مرة أخرى بعد انقضاء العدة. ثانياً ، إلزام الزوج السابق لموظف حكومي بإعطاء ثلث راتبه بعد الطلاق لزوجته السابقة حتى تتزوج الزوجة السابقة مرة أخرى ، كما هو منصوص عليه في المادة 8 من المذكرة رقم 10 لعام 1983 بالتزامن مع PP No. 45 of 1990. الزوج السابق لا يوفر لقمة العيش لزوجته السابقة إلا خلال فترة العدة ولكن في هذه الحالة لأن المطلق موظف مدني ، هناك قاعدة قانونية تضعها الدولة بالنص على أن: 3 / من راتب المطلق يسلم للزوجة السابقة حتى تتزوج.

الكلمات المفتاحية: دخل الزوجة السابقة ، موظفو الخدمة المدنية ، الشريعة الإسلامية.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa *Iddah* bagi isterinya yang telah dijatuhi talak¹. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.² Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada isterinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi kerana kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu atas kehendak isteri, pemberian itu tidak wajib.³

Pada Putusan tersebut Nomor. : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak hakim menyebutkan dalam bunyi pusannya bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya tersebut berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memberikan sepertiga dari gajinya kepada mantan istrinya. Pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak tersebut adalah merujuk pada Peraturan

¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi didalam praktek sehari-hari seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami isteri, begitu mudah minta cerai pada suaminya Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 64

² Departemen R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000) h. 69

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 397

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴

Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk didalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.⁵ Salah satu putusan hakim adalah dalam menangani kasus putusnya perkawinan karena perceraian, Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam Pasal 199 KUH Perdata dapat terjadi karena dua hal, yaitu talak dan gugat cerai.⁶ Talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan. Cerai gugat yang diajukan termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, diputuskan oleh seorang hakim Pengadilan Agama Semarang berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9

⁴ Pada peraturan tersebut mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam ketentuan hukumnya aturan tersebut hanya ditujukan kepada pegawai negeri sipil.

⁵ Masrokimin, *Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang, hlm 2

⁶ Abdul Karim HS, *Perkawinan dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia*, 2013, <http://hukum.online.com> diakses 16 November 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara etimologis, nikah (berasal dari bahasa arab) berarti berhimpun. Adapun dalam bahasa Indonesia sering disebut kawin.⁷ Secara terminologis, nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi. Hidup berhimpun bersama antara suami istri ini disebut rumah tangga Dalam Undang-Udang No. 1 Tahun 1974 Bab I pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Apabila akad nikah sudah terikrar dengan sempurna secara syar’i, maka suami dan istri diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Kedua belah pihak diberi kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹ Dalam masalah perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan UU No.1 tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Dengan adanya UU perkawinan

⁷ Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin, Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), h.11

⁸ Pasal 1 Undang-Udang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Istilah perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah “dham”, yang artinya menghimpit, memindih, atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “wathaa” yang artinya bersetubuh. Lihat dalam buku Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum....Op.,cit*, h. 12



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis. Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari UU No. 1 Tahun 1974 yang bersifat umum.

Dalam kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu tujuan itu dapat dicapai bahkan sebaliknya kandas di tengah jalan karena tidak terdapatnya kesepakatan atau kerukunan antara suami dan istri, bahkan terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan menghindarinya. Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan secara sah di depan Pengadilan Agama berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang.¹⁰

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun isteri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah

¹⁰ Menurut Syara, nikah itu pada hakikatnya ialah "Akad". Dalam bahasa Al-Qur'an disebut juga dengan Aqduh Nikah, tetapi memang telah biasa dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan atau perjanjian dan nikah artinya perkawinan. Jadi akad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Kencana, Jakarta, 2008), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk ini wajib hukumnya.¹¹ Ketentuan yang terkait hak dan kewajiban dalam ajaran Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia adalah perwujudan dari nilai kemanusiaan dan keadilan. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

Salah satu perkara cerai talak adalah cerai talak dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Kebumen Nomor. : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak Putusan tersebut diambil oleh peneliti karena peneliti ingin mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perdata tentang cerai gugat, akibat hukum dari putusan tersebut dari segi tanggung jawab penggugat dan hambatan-hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memutus perkara perdata .tentang cerai talak pada putusan Nomor. : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.

Terpilihnya suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Wanita (dalam hal ini) istri sudah menanggung beban kodratnya sendiri, beban reproduksi yang penuh dengan resiko fisik dan mental. Logis jika beban nafkah tersebut diletakan dipundak suami, karena dia tidak

¹¹ Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang lakilaki dan seorang wanita yang semula dilajang menjadi hala . Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) h.129



menanggung beban reproduksi. Ini adalah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dengan istri.¹²

Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 juncto UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama pada Pasal 2 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang salah satu kewenangannya adalah di bidang perkawinan.¹³ Sedangkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) disamping berlaku undang-undang yang telah penulis sebutkan sebelumnya, mengenai pembagian nafkah bagi mantan istri pegawai negeri sipil (PNS) juga sudah diatur didalamnya yaitu pada pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 yang berbunyi :¹⁴

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.

¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 88

¹³ Amar Ma'ruf, *Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisis PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 diakses pada 23 april 2021

¹⁴ Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
7. Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji mantan suaminya menjadi hapus terhitung ia mulai ia kawin lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan seputar nafkah pernah menjadi sorotan tajam dimedia massa pada akhir tahun 2000 ketika terjadi polemik pro-kontra pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.¹⁵ Seperti dikatakan Nuke Satyani Arafah, akibat perceraian diatur pasal dalam ayat 2 “gaji PNS yang bercerai harus dibagi tiga, sepertiga bagian diberikan kepada istri, anak-anak, dan suami. Karena itu seorang PNS yang bercerai sebaiknya berfikir lebih cermat, karena kalau PP 10/1983 ditegakkan, suami tersebut hanya akan menerima sepertiga gaji saja, ketentuan nafkah yang sudah jelas ada peraturan dan keputusan pengadilan saja, banyak bekas suami masih berkilah dan tidak pernah memenuhi kewajiban hukum.¹⁶ Dalam kasus perceraian ini jelas seorang suami yang PNS merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomo 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Mencermati konsideran Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dua hal yang menjadi perhatian Pemerintah, Pemerintah tersebut disatu sisi menekankan kearah peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan rumah tangganya sehingga Peraturan Pemerintah ini dianggap sama seperti peraturan disiplin lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan. Di samping itu dalam konsideran Peraturan Pemerintah ini dikaitkan pula dengan Undang-Undang Perkawinan

¹⁵ Erwin Prahara, *pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*, Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 , e-ISSN : 2621-4105, diakases pada 1 Mei 2021

¹⁶ Kompos, *PP 10/1983 Sebaiknya Disempurnakan saja*, Jakarta; 2 Oktober 2000, h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebabkan Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari hukum materil yang harus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.¹⁷

Duduk perkara perceraian yang terjadi pada putusan hakim dengan Nomor perkara : 399/Pdt.G/2009/PA. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak adalah posisi suami sebagai pernggugat dan istri yang tergugat. Maka dalam hal ini dikarenakan status dari seorang suami merupakan Pegawai negeri sipil hakim menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Sehingga dari keputusan yang dikeluarkan oleh hakim perkara cerai talak tersebut suami dibebankan untuk menafkahi istri 1/3 dari gaji yang dia terima.

Dalam kondisi ini cukup adil penetapan suatu kewajiban kepada mantan suami (apabila kalau mantan suami tersebut telah berstatus pegawai negeri sipil sebelum pernikahan berlangsung).¹⁸ Pada prinsipnya peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ini tidak berbeda dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga berlaku bagi pegawai negeri sipil, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi pegawai negeri sipil di dalam peraturan pemerintang nomor 1983.¹⁹

¹⁷ Kewajiban suami memberi nafkah ini dilegalkan di dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih-lebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁸ Atho'urrahman, *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2017 diakses pada 18 April 2021

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 261-262



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga menganut asas perkawinan monogamy dan kekal. Sedangkan ketentuan khusus dan berbeda dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya menyangkut masalah ketentuan nafkah mantan istri akibat terjadinya perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Dengan demikian ketentuan pemberian nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang sangat berbeda dengan ketentuan Hukum Islam, dan Putusan hakim dengan Nomor perkara : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak, Bahwa dalam perkara ini hakim memutuskan seorang pegawai negeri sipil saat sidang perceraian hakim menghukum kepada suami yang sudah menceraikan istrinya memberikan 1/3 gaji yang diterima setiap bulannya kepada Istri yang diceraikan. Dasar hakim untuk mengeluarkan putusan tersebut hanya melihat kepada ketentuan hukum positif saja tanpa adanya pertimbangan hukum terhadap aturan-aturan hukum positif yang berada di atasnya dan ketentuan hukum islam.

Dari hasil latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul **“NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 399/PDT. G/2009/PA. KBN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Konsep Nafkah Dalam Islam.
2. Konsep nafkah dalam konfilasi hukum islam (KHI).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Alasan pemerintah menetapkan nafkah 1/3 gaji bagi mantan Istri pegawai negeri sipil.
4. Harta bersama dalam KHI.
5. Harta dalam Islam.
6. Alasan hakim dalam Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.
7. Tinjauan Hukum islam tentang kewajiban nafkah bagi mantan istri.

C. Batasan Masalah

Membahas masalah pemberian nafkah khususnya permasalahan yang telah disebutkan di atas tentu cangkupannya sangatlah luas. Maka penulis membatasi dalam penelitian ini seputar pemberian Nafkah kepada mantan istri yang ditercaikan.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak?
2. Apa Landasan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak di Tinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mencapai ridha Allah SWT, dengan harapan penelitian ini dapat menambah ilmu wawasan dan cakrawala berfikir penulis mengenai tentang Analisa Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/PA. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.
2. Untuk menambah wawasan penulis tentang disiplin ilmu Hukum Islam.
3. Untuk menambah sumbangan pemikiran pada khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
4. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar MH di Program Pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU.

G. Sistem Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang didalamnya terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penegasan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Istilah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka penelitian, bagian awal membahas tentang landasan teori, dalam bab ini akan diuraikan teori umum tentang pernikahan, Tanggung Jawab suami dan istri, pemberian nafkah oleh suami dalam rumah tangga dan juga teori pendukung lainnya.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data dan teknik analisis data metode penulisan.

Bab IV berisi pembahasan yang merupakan hasil penelitian yaitu menjelaskan tugas pokok suami Istri di dalam rumah tangga, bagaimana pemberian Nafkah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ketika bercerai, dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah kepada bekas istri saat terjadinya perceraian.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penulisan penelitian ini.

Definisi Istilah

Untuk memperjelas judul diatas, maka penulis memberikan penjelasan seputar istilah yang tertulis dalam judul penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Pemberian Nafkah dalam mendefinisikan istilah ini terdiri dari dua suku kata yaitu pemberian yang menurut KBBI artinya menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu. Dan Nafkah menurut wabah az-

zuhaili nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.²⁰ maka pemberian Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

2. Mantan Istri adalah perempuan yang sudah dijatuhi talak oleh suaminya dan tidak ada keinginan dari suami untuk kembali kepadanya maka haram bagi suaminya segala sesuatu yang pernah diharamkan baginya sebelum ia rujuk (kembali).²¹
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²²
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan memuat aturan-aturan tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil

²⁰ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dimafkainya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu: Artinya : “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal” Yayah Abdullah al- Khatib, *Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiyyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

²¹ Mantan istri Maksudnya ialah kalau sudah talak tiga, perlu muhallil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami isteri pertama. Arti muhallil ialah orang yang menghalalkan. Maksudnya ialah si istri harus kawin dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itulah yang disebut muhallil. Kalau pasangan suami istri ini bercerai pula, maka boleh pasangan suami istri semula dapat kawin kembali

²² Lihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik terkait izin perkawinan dan perceraian yang memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan aturan perundang-undangan

5. Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²³

I. Tinjauan Pustaka

Perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Dalam kenyataan dilapangan diterbitkan oleh Pemerintah suatu aturan yang mengikat khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aturan khusus tentang perkawinain dan perceraian yaitu PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990 yang menjadi landasan hukum oleh penulis untuk menganalisa Penelitian penulis dengan judul Pemberian Nafkah Kepada Bekas Istri Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.

Ada beberapa tulisan yang penulis jadikan sumber dalam memperkuat penelitian penulis diantaranya:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Amar Ma'ruf Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 dengan judul

²³ Hukum Islam atau Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Lihat dalam jurnal Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990) dalam tulisan ilmiah tesis yang ditulis oleh Amar ini kajian yang dibahas lebih kepada perkawinan dan perceraian bagi PNS dan berfokus kepada anilisa Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990²⁴

2. Karya Ilmiah Jurnal yang ditulis Erwin Prahara, *pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*, Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 memfokuskan pembahasan kepada nafkah yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah bercerai dalam beberapa pandangan hukum diantaranya antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum isham diantaranya Komfilasi Hukum Islam.²⁵
3. Tulisan Jurnal yang ditulis oleh Fawait Syaiful Rahman dosen Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi dengan judul jurnal Analisis *Maqoshide Syariah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Volume 07 No. 1 November 2018. ISSN: 2089-3019. Dalam tulisan jurnal ini pembahasan terfokus kepada maksud dari adanya aturan khusus tentang pegawai negeri sipil tentang perkawinan dan perceraian.

²⁴ Amar Ma'ruf, *Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 diakses pada 23 april 2021

²⁵ Erwin Prahara, *pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*, Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 , e-ISSN : 2621-4105, diakses pada 1 Mei 2021

Tentu dalam hal ini perlu dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Fawait Syaiful Rahman, *Analisis Maqoshide Syariah Jasser Auda Terhadap Izin Percawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Volume 07 No. 1 November 2018. ISSN: 2089-3019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja), dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja).²⁷ Secara etimologi *nafaqah* menurut Wahbah Zuhaili berarti “Sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk keluarganya”²⁸ Maka dalam mengartikan kata *Infaq* yang berarti pengeluaran atau menghabiskan. Dalam konsep Nafkah Al-Jurjani dalam kitabnya *Ta’rifat* menggunakan kata *Infaq* ini dalam mendefinisikan Nafkah karena Al-Jurjani mendefinisikan *al-infâq* sebagai pembelanjaan harta untuk suatu kebutuhan.²⁹ Jadi *al-infâq* adalah pembelanjaan atau pengeluaran khususnya harta. Pembelanjaan itu tidak lain adalah pengeluaran harta dari kepemilikan kita.

Kemudian menurut An-Nawawi menjelaskan bahwa kata *An-Nafaqah* berasal dari *al-infâq* yang artinya adalah *ikhraj* (pengeluaran).³⁰

²⁷ Kata *al-infâq* adalah *mashdar* (*gerund*) dari kata *anfaqa*, *yunfiqû*, *infâq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq[an]* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), *naqasha* (berkurang), *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ*’ (pelenyapan/pemunahan), *taqlil* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan), atau *ikhraj* (pengeluaran) Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 1, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), cet ke-1, h. 287

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), cet ke-2, h. 765

²⁹ Al-Jurjani, *At-Ta’rifât*, V/57, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Beirut, cet. I. 1405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian Nafkah juga berarti “belanja”.³⁰ Yang di maksudnya belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang kaya Memberikan belanja kepada istri adalah wajib. Yang dimaksud dengan belanja, semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.³¹ Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qobul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib di berikan kepada istrinya.

Didalam Al-quran Surat Ath Thalaq ayat 7 menyebutkan bahwa nafkah itu adalah lahir dan batin yang wajib ditunaikan oleh seorang suami sesuai kemampuannya. Sebagaimana bunyi ayatnya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

³⁰ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh, Jilid II, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1984/1985. h. 148.

³¹ Lihat Dalam buku Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma'arif. 1997. h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti: mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.³²

Beberapa pendapat tentang defenisi Nafkah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian nafkah suami yaitu: “memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia orang yang kaya”.³³
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI di dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung.³⁴
 - 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
- c. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1996. h. 398

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Akhara, 2006), cet ke-1, h. 55

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

- d. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil kepada mantan Istri pasca perceraian dengan ketentuan bahwa jika istri memiliki anak maka $\frac{1}{2}$ dari gajinya diberikan kepada Istrinya dan jika tidak memiliki anak maka $\frac{1}{3}$ dari gajinya kemudian hal ini berlaku sampai mantan Istri menikah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Nafkah adalah pemebrian wajib oleh suami terhadap Istri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan baik oleh hukum sara' dan atau hukum positif di Indonesia yang khusus mengatur tentang perkawinan.

Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima belanja dari suami adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinannya sah.
2. Menyerahkan dirinya pada suami.
3. Suami dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kedua-duanya saling dapat menikmati.³⁵

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada suami.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menentapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami

³⁵ Syarat dan ketentuan perempuan yang dapat menerima nafkah dari suaminya selama ia taat dan patuh pada perintah suami selama suami tidak membawanya ke jalan yang dimungkari oleh Allah, Yahya Abdurrahman, Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Shathib*, Jakarta: Qisthi Press, 2005, h. 164.

harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.³⁶

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa dasar hukum tentang nafkah diantaranya di dalam

Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

³⁶ Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Mauitsar. 2013, h.471.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..., Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (Ath-Thalaaq : 6 dan 7)

Maka dari ayat diatas dapat dipahami bahwa :

- a. Suami wajib memberikan kepada istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Suami melaksanakan kewajiban memberikan istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami



menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3. Tujuan dan Perinsif Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.³⁷

Di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke 27, (PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994), h.401.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.³⁸ Dasar hukumnya yaitu surat Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ
 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا

³⁸ Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri menyalahi kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَاتَهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. „Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”³⁹.

Menurut golongan Syafi’i dalam penetapan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara’. Walaupun golongan Syafi’i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhartikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.⁴⁰ Dengan dasar hukum surat Ath-Thalaaq ayat 7 ialah:

³⁹ Adapun hak belanja yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami memenuhi belanja kebutuhan pokok atau serbabako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 96

⁴⁰ Golongan Syafi’i mengqiaskan jumlah nafkah kepada “kaffarat”. Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti diri waktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kaffarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah AlNadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.⁴¹

4. Nafkah Pasca Perceraian

Di dalam dalil Q.S Al-Baqarah ayat 227 tentang perceraian:

kafarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari.¹⁶ Dalam hal ini harus di sesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.84. lihat juga di dalam Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, Ilmu Fiqh, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/1985, h. 190

⁴¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009, h. 166.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu indakan yang tidak boleh dipertahankan. Sehingga setiap ucapan yang talak yang di ucapkan oleh suami walaupun dalam keadaan bergurau tetap terhitung sebagai tindakan yang serius dan terhitung talaknya.

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak dan furqah dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁴² Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai „pintu darurat“ yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.⁴³

5. Hak istri pasca Perceraian menurut imam Hanafi.

Menurut imam hanafi perempuan dalam masa *Iddah* talak *bain* berhak juga atas nafkah baik dalam keadaan hamil ataupun tidak. Sebab

⁴² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 1. 1974, h.144.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, Cet. 1. 2013, h.213-214.

selama masa iddah istri tetap tinggal di rumah bekas suaminya tersebut.

Imam hanafi mengambil dalil Al-quran Surat at. Talaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Ayat diatas menjelaskan kewajiban suami kepada istri semasa waktu iddah sehingga suami dapat berpikir tetap pada pendiriannya menceraikan istrinya dan atau tidak menceraikan istrinya.⁴⁴ Hal ini dapat dilakukan sewaktu masa Iddah.

6. Hak istri pasca Perceraian menurut imam Malik dan Syafi'i

Imam Malik menyatakan bahwa hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri, untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak, raj'i ataupun ba'in baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak. Malik mengatakan, “demikian pula pendapat kami.¹⁸” dengan

⁴⁴ Muhammad Syaltout, *Perbandingan madzhab masalah fiqih*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 235=236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian menurut imam Malik bahwa wanita yang diceraikan dengan talaq al-battah, hanya berhak menempati rumah mantan suaminya, hal ini juga didasarkan pada firman Allah Q.S ath-Talaq: 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: “*tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.*”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa diwajibkan untuk istri tempat tinggal saja apakah dia dalam keadaan hamil ataupun tidak. Maka ketentuan ini hanya dapat diberlakukan sampai masa *iddahnya* habis.

Kemudian pendapat Imam Syafi’I menetapkan hak istri, ketika tertalak ba’in imam Syafi’I tidak lupa untuk menggunakan ayat al-Qur’an sebagai sumber hujah pertama, yaitu surat at-Talak ayat 6, Imam Syaf’I ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak ba’in, bahwa dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya. Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah.⁴⁵ Imam Syafi’I mengatakan dalil dari al-Qur’an, adalah mengenai tidak ada hak nafkah atas wanita yang suaminya tidak memiliki ruju’ (ba’in). Demikian juga

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Madinah: Dar Fikr Ma’asir, 2004) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut sunnah Rasulullah SAW, imam Syafi’I juga berkata “bahwasanya Abu Amr bin Hafsh menalaknyanya dengan talak ba’in dimana Abu Amr berpergian ke Syam, lalu ia mengutus wakilnya kepada Fathimah dengan gandum, maka Fathimah memarahinya lalu wakilnya berkata tidak ada nafkahmu atas kami. Lalu Fathimah datang kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan kepada Nabi tentang demikian maka Nabi SAW bersabda : “tidak ada nafkah bagimu atas mereka”⁴⁶

7. Hak istri pasca Perceraian menurut imam Ahmad ibn Hanbal.

Sehingga dalam masalah fiqh, imam ahmad terkenal dengan menggunakan hadis, terutama dalam masalah munakahat imam ahmad sering menggunakan hadis dalam ijtihadnya, salah satunya ketika membahas hak istri pada masa iddah talak ba’in, imam menggunakan hadis dari Fatimah binti Qais yang artinya : “*bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abdurahman menceritakan kepada kami, dia berkata : Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah - yakni Ibnu Kuhail – dari asy-Sya’bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang perempuan yang dithalak tiga, “dia tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah.* (Musnad Imam Ahmad no: 27200).

Hadist di atas ini yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab alMughni, bahwa apabila terjadi perpisahan karena talak tiga dan suami tidak bisa merujuk kembali, maka perempuan tersebut tidak wajib diberi tempat tinggal dan nafkah dari pihak mantan suaminya. Hal ini berlaku

⁴⁶ Muhammad bin Idris Asy Safi’I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), h 89



bila perempuan tidak hamil, sedangkan bila dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah karena perpisahan disaat sedang hamil.⁴⁷ Hal ini tentunya di dasarkan kepada hadist Fatimah binti Qais, dimana Fatimah tidak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, ketika tertalak ba'in.

B. Ketentuan Perceraian menurut Hukum Positif Indonesia

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibatakibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Dar kutub 2011), h 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut.⁴⁸

Dalam hal ini diperjelas dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon.

Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (isteri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Menurut Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 27-28.

disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut.⁴⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

⁴⁹ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendamaikan suami-istri), dengan disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde* (Pasal 146 ayat [2] KHI). Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 KHI:

- a. Memberikan mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri).⁵⁰
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali Mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁵⁰ Mut'ah adalah suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Lihat dalam buku Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h. 397

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i : Malik telah menggambarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya ia biasa berkata, "Setiap wanita yang di cerai wajib mendapatkan mut'ah (biaya) kecuali wanita yang diceraikan dan maharnya telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah ditetapkan untuknya."⁵¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya, mut'ah dan nafkah iddah yang di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi. Syariat Islam menyerahkan penentuan kadar nafkah mut'ah kepada kebiasaan masyarakat dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami.⁵²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi apabila:

⁵¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. h.422.

⁵² mut'ah dan nafkah iddah yang di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Ibid.*, hlm. 344



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri).
- b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI.
- c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde*.
- d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun belum dipenuhi *mut'ah* dan nafkah *iddah*nya oleh Pemohon kepada Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama adalah sah. Di dalam praktik sebelum diucapkan ikrar talak si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*⁵³ yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut kepada Pengadilan Agama, yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

Terkait dengan *mut'ah* (hadiah) dan nafkah *iddah* yang belum dipenuhi atau diberikan oleh Pemohon yang mana *mut'ah* dan nafkah *iddah*

⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),h. 167-168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan, maka Termohon dapat mengingatkan dan menegur pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila tidak diindahkan, Termohon dapat meminta pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara permohonan talak tersebut supaya hak-hak termohon (termasuk mut'ah dan nafkah iddah) dipenuhi dan diberikan oleh Pemohon.

C Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami Dan Istri**1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Mantan Suami Dan Istri dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia.**

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka mantan isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan bahwa “mantan isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah mantan suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya.⁵⁴ Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa iddahnya.

⁵⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 230.



Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihibungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:

- a. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'I, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima mantan isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
- b. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i mantan isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiry dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa mantan isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.⁵⁵

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Ketentuan normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktutunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Apabila perkawinan putus,

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003),h. 463

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.⁵⁶

Selanjutnya, menurut pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum islam. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain.⁵⁷

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain. Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Ibid.*, hlm., 421

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 421



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruhnya, sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Di harapkan apabila pikiran sudah jernih si suami bisa merujuk kembali sang istri, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.
- b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.
- c. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 atau 4 bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b. Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci termasuk suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah ayat 228.

⁵⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-talaq ayat 4.
- d. Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum di tentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.
- e. Perceraian dalam jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Memberi mut'ah kepada mantan istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada mantan istrinya itu. Mut'ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.
- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa

⁵⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 66 (2015): h. 396. Diakses pada 23 februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iddahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.

- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan.⁶⁰

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberi mut'ah dengan syarat:⁶¹

- a. Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam buku lain mengatakan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama

⁶⁰ tegas bahwa suami wajib membayar upah kepada mantan istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Mantan istri berhak meminta upah kepada mantan suaminya untuk menyusukan anaknya. Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 400-405.

⁶¹ Tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh mantan suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga di isesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.⁶²

Dalam hukum islam, wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahnya telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi memberi nafkah pada bekas istrinya.⁶³

2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, pegawai negeri sipil terdiri dari kata “pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara Menurut pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 10

⁶² Adapun hak-hak mereka itu adalah sebagai berikut: 1. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'i, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. 2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughro atau bain kubra, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal jua mendapatkan nafkah selama masa hamalnya itu. Inilah pendapat jumhur ulama'. 3. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus menjalani masa iddah dirumah suaminya dan tidak dapat kawin selama masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk talak bain. Lihat dalam buku Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh..., Op.,cit.h. 144*

⁶³ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian..., Op.,cit, h. 408*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah “pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juncto undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian”, kedua undang-undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai pegawai negeri, yaitu:⁶⁴

“Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian yang bersifat stipulatif, ialah penetapan makna yang diberikan oleh undang-undang tentang pegawai negeri terdapat dalam pasal 1 angka 2 dan pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum, sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 tersebut sebagai berikut: pegawai negeri adalah setiap warga negara republik indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat

⁶⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juncto undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian”



oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 3 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas.

Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian.

Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasil dari mantan suaminya.

⁶⁵ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- f. Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.⁶⁶

4. Aturan Pegawai Negeri Sipil dalam Perceraian

Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian tentang isi Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 yaitu sebagai:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 8 huruf a PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang

⁶⁶ Peraturan pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ada dibagi habis untuk dirinya sendiri, istri dan anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya. Jumlah gaji yang harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri.⁶⁷
 - d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf d PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 adalah adanya “kesalahan yang berat” yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 pada mantan istri yang merupakan alasan hukum diceraikan mantan istri tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil, berakibat hukum adanya sanksi hukuman berupa hilangnya hak untuk mendapat sebagian dari gaji mantan suaminya yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri

⁶⁷ Di dalam Pasal 8 huruf c PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah proporsional, sehingga gaji Pegawai Negeri Sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya sendiri dan istri, maka dalam hal ini perlu dilihat kembali perhitungannya untuk nafkah bagi seorang istri yang statusnya sudah cerai



Sipil tersebut. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi mantan suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dengan mantan istrinya yang terjadi karena adanya kesalahan berat pada mantan istrinya tersebut.⁶⁸

- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf e PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah perceraian yang terjadi atas kehendak istri tentu didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi mantan istri untuk menafkahi dirinya sendiri pasca perceraian dengan bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, jika perceraian dimaksud terjadi, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya. Rasio hukum lainnya dari ketentuan normatif ini adalah upaya hukum melindungi mantan suami meskipun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian yang terjadi karena kehendak bekas istrinya tersebut.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas, tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah

⁶⁸ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 ini adalah adanya “kesalahan berat” pada mantan suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menghilangkan hak bagi bekas istri atas bagian penghasilan dari mantan suaminya, meskipun perceraian itu terjadi atas kehendak mantan istri tersebut.⁶⁹

- g. Apabila mantan istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Rasio hukum dari Pasal 8 huruf f PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 ini adalah terjadi perkawinan antara mantan istri dengan pria lain berakibat hukum beralihnya kewajiban memberikan bagian dari gaji sebagai nafkah dari bekas suami yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Istri kepada pria lain yang telah menjadi suami bari dari mantan istri Pegawai Negeri sipil tersebut.⁷⁰

Menurut Rachmadi Usman setelah terjadi perceraian bendahara gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS mantan suami yang telah menceraikannya.⁷¹

⁶⁹ Kemal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam...*, *Ibid.*, h. 15

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian...*, *Op.,cit.* h. 464-466.

⁷¹ Bahkan bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dasar analisis pada pembagian gaji PNS berdasarkan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak

a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menelaah secara terminologis Kompilasi Hukum Islam sangat dibutuhkan sebagai jalan masuk memahami produk hukum ini secara lebih mendalam. Sebagaimana yang tampak, terminologi KHI bertautan pada tiga kata yang kompleks, yaitu kompilasi, hukum dan Islam. Kompilasi diartikan sebagai “karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain.⁷² Ini mengisyaratkan apa yang kemudian disebut kompilasi merupakan buah saduran-saduran, yang secara filosofis tidak utuh sebagai produk murni sebuah pengetahuan atau karangan.

Istilah kompilasi ini sendiri mengambil dari bahasa latin *compilare* (Inggris, *Compilation*, Belanda; *Compilatie*) yang memiliki arti mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana.⁷³ Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis.

Lihat dalam buku Rachmadi Usman, *Aspek-Asepek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia...*, *Op.,cit.*, 423.

⁷² Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt.), h. 301-302

⁷³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertimbangan tentang nafkah pasca perceraian terdapat pada pasal 149 yang berbunyi:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul.
- 2) Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan seperuh apabila qobla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 21 Undang-Undang 53 Tahun 2010

Pasal 21

- 1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- 3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.⁷⁴

D. Tinjauan Mengenai Peradilan di Indonesia

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷⁵

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
⁷⁵ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, :Raja Grafindo Persada, 1995),



Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.⁷⁶ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.⁷⁷ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan. Umum. Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan

⁷⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 5.

⁷⁷ MohammadDaud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h. 278.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.⁷⁸

2. Macam-macam Peradilan di Indonesia

Pada dasarnya lembaga peradilan di Indonesia terbagi atas beberapa lembaga peradilan antarlain yaitu:

a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.⁷⁹

⁷⁸ Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), h. 41-42.

⁷⁹ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto, *Perihal Keadilan Umum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

1) **Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.**

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding; 2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya; 3. Memberikan keterangan, pertimbangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.⁸⁰

2) Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.⁸¹

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.

3) Peradilan Militer

pasal 5 Bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud

⁸⁰ Pasal 1,2,3,4,dan 6 Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009
⁸¹ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2012), h.32-33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peradilan militer ialah : “Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara” Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undangundang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

4) Peradilan Adminitrasi

Sedangkan Peradilan administrasi negara adalah peradilan khusus. Oleh karenanya, disamping syarat-syarat yang ada pada peradilan umum harus dipenuhi, masih diperlukan juga syarat khusus tertentu. Peradilan administrasi negara berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada proses pelaksanaan administrasi negara. Persengketaan atau perselisihan itu dapat pada sesama aparat administrasi negara atau pada hubungan antara aparat administrasi negara dan masyarakat.⁸²

A. Ridwan Halim, *Op.cit*, hlm.2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu Cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”⁸³

Maka dalam satu karya ilmiah mesti memiliki metode-metode untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah tersebut. suatu karya disebut karya ilmiah apabila karya tersebut dikerjakan dengan metode ilmiah. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa tidak semua tulisan itu disebut sebagai karya ilmiah, dapat atau tidaknya dikatakan karya ilmiah seorang peneliti menggunakan cara ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun kebenaran dari penelitian tersebut tidak mutlak.

Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan menemukan

⁸³ Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), h.. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan kaidah-kaidah/dalil hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sehingga hasil dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya dan juga pada kalangan masyarakat pada umumnya⁸⁴

Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam karya ilmiah tesis ini antara lain:

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, putusan, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan⁸⁵, yaitu yang berkaitan dengan Pemberian Nafkah Kepada mantan Istri Bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisa Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak sebagai bahan analisa untuk melihat bagaiman kewajiban pemberian nafkah mantan istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri

⁸⁴ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 10

⁸⁵ Dalam kajian literatur ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap aturan-aturan hukum azas-azas hukum serta kaitan terhadap suatu aturan hukum. Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h., 184



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeleluarkan putusan tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (in depth analysis) dengan mengkaji masalah secara kasus perkasus.⁸⁶

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum Islam dan hukum positif, kewajiban pemberian nafkah bekas istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeleluarkan putusan tersebut.

⁸⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 24.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Objek Penelitian

Objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.⁸⁷ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kewajiban pemberian nafkah bekas istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut.

E. Sumber Bahan Penelitian.

Penulisan tesis ini bersumberkan pada sumber bahan penelitian primer dan sumber bahan penelitian sekunder, yaitu:

1. Sumber bahan penelitian primer berupa; norma dasar, peraturan perundang-undangan yaitu khususnya yang berhubungan dengan kewajiban pemberian nafkah mantan istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam kajian terhadap putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.
2. Sumber bahan penelitian sekunder berupa buku kepustakaan, laporan penelitian hukum yaitu karya tulis/ilmiah yang berkaitan dengan

⁸⁷ I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang dibahas, pendapat/pemikiran para ahli, makalah, surat kabar, serta sarana lain yang menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam disertasi ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu:⁸⁸

- a. *Editing Data*: yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang telah terkumpul pada hasil penelitian terutama segi kelengkapan, kejelasan arti, dan kesesuaian data. kewajiban pemberian nafkah bekas istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam kajian terhadap putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.
- b. *Organizing data*, yaitu mengatur dan menyusun data dan mengelompok serta mengkategorisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan yang lengkap dan sistematis.
- c. *Penyajian data*: yaitu menyajikan sekumpulan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Sistematis yaitu

⁸⁸ Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan kesatuan yang utuh.⁸⁹ Terkait dengan tesis ini adalah menyajikan data tentang kewajiban pemberian nafkah mantan istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum islam kajian terhadap putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.

2. Teknik Analisa Data

Kemudian dalam menganalisa data kualitatif tersebut, penulis menggunakan empat tahapan, yaitu:

- a. *Collection*, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari bahan yang terkumpul terkait perundang-undangan maupun buku, kitab, karya ilmiah, dan literatur lainnya.
- b. *Reduksi*, yaitu pemilihan dan pemilahan data pokok dan penting yang diperlukan dalam penyusunan penelitian, sehingga jelas arah pembahasan dan alurnya.
- c. *Display*, yaitu memasukkan hasil reduksi data kedalam pola-pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Apabila pola sudah ditemukan, maka hal tersebut sebagai pedoman baku yang selanjutnya akan didisplay-kan pada akhir penelitian.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Conclusion*, yaitu penarikan kesimpulan sementara yang bisa saja berubah apabila saat penulisan penelitian ditemukan data-data baru yang mendukung penelitian.⁹⁰

G. Metode Penarikan Kesimpulan

1. Analisa Induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum. Terkait dengan hal yang dibahas dalam tesis ini adalah adanya kewajiban pemberian nafkah mantan istri yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian yang menjadi landasannya adalah syariat hukum Islam kajian terhadap putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak.
2. Analisa Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya khusus.⁹¹ Kaitannya dengan pembahasan dalam tesis ini adalah fakta bahwa penasaban anak luar nikah/anak zina berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum (teori hukum Islam dan hukum positif) berkaitan dengan peristiwa yang ada di masyarakat.

⁹⁰ Mathew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjejep Kohendi, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 20

⁹¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada mantan isterinya sampai mantan isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak- belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada mantan isteri hingga mantan isteri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut.
2. Landasan hukum dalam putusan Putusan Nomor : 399/Pdt. G/2009/Pa. Kbn Perkara Perdata Cerai Talak hakim hanya berlandaskan pada PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dengan landasan yang di gunakan hakim tidak melihat kepada aturan-aturan hukum positif yang ada di atasnya diantaranya Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Hukum Islam mengatur tentang kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap mantan isteri pasca perceraian adanya mut'ah yakni



pemberian hiburan kepada mantan isterinya serta memberikan nafkah iddah yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri selama mantan isteri menjalankan masa iddah dalam talak raj'i. Kedua kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan kadar kepantasan yang berlaku di masyarakat agar tidak memberatkan beban mantan suami. Tidak ada kewajiban memberikan nafkah lagi bagi mantan suami setelah mantan isteri melewati masa iddah.

4. Hukum yang diputuskan hakim adalah khusus untuk pegawai PNS maka dalam persoalan ini bukan mengabaikan hukum yang lainnya melainkan khusus pns yang sudah ditetapkan oleh pemerintah demi kejahteraan keluarga yaitu istri dan anak.

B. Saran

Dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh hakim terkait perceraian bagi Pegawai Negeri sipil yang melaksanakan perceraian. Dengan PP nomor 10 tahun 1983 yang sudah ditetapkan ternyata di lapangan belum dipakai maksimal masih banyak kekurangan dan itu perlu diteliti lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, Jakarta, 2008)
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Karim HS, *Perkawinan dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia*, 2013, <http://hukum.online.com> diakses 16 November 2016
- Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipata, 1996)
- Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial* (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- Abu Malik Kamal binAs-Sayid Salim, *Sahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, Cet. 1. 2013.
- Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka AlKautsar. 2013.
- Anar Ma'ruf, *Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 diakses pada 23 april 2021
- Anar Ma'ruf, *Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 diakses pada 23 april 2021
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Atho'urrahman, *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2017 diakses pada 18 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atto'urrahman, *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2017 diakses pada 18 April 2021

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Buhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt.)

Departemen R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)

Erwin Prahara, *pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*, Jurnal USM Law Review Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 , e-ISSN : 2621-4105, diakses pada 1 Mei 2021

Fawait Syaiful Rahman, *Analisis Maqoshide Syariah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan Volume 07 No. 1 November 2018. ISSN: 2089-3019.

I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum* (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Imon Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2* (Kudus: Menara Kudus, 1983)

Jurnal Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Diakses pada tanggal 22 Februari 2021

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 1. 1974.

Kompos, *PP 10/1983 Sebaiknya Disempurnakan saja*, Jakarta; 2 Oktober 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Masrokimin, *Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Ius Constituendum Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016.
- Mathew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjejep Kohendi, (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
- Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996)
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Sayyid Sabiq, (Red) Moh. Tholib, *Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq*, Bandung: Alma"arif. 1997.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Somitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- _____, *Fiqh Islam*, cetakan ke 27, (PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994)
- _____, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1996.
- Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015): h. 396. Diakses pada 23 februari 2021
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- _____, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jurnal:

- Masrokimin, *Perbandingan Antara Hukum Positif Dengan Hukum Islam Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, *Jurnal Ius Constituendum* Vol 1 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, 2016, Semarang
- Abdul Karim HS, *Perkawinan dalam Konsep Hukum Positif di Indonesia*, 2013, <http://hukum.online.com> diakses 16 November 2016
- Ambar Ma'ruf, *Implementasi Perkawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)*, karya ilmiah tesis Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013 diakses pada 23 april 2021
- Ervan Prahara, *pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018 , e-ISSN : 2621-4105, diakases pada 1 Mei 2021
- Abdo'urrahman, *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, jurnal Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2017 diakses pada 18 April 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian juncto undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian”

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi publikasi ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
 a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Dodi Efendi

21990210699 : نقتر القيد

Male : الجنس

September 09, 1995: المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

53 : الاستماع

51 : القواعد

52 : القراءة

520 : النتيجة

November 19, 2022 : مستعملة حتى

محى الدين شكرى المراجعي
 رئيس مركز ترقية اللغة



UIN SUSKA RIAU



Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT


This is to certify that

Name : Dodi Efendi
 ID Number : 21990210699
 Date of Birth : September 09, 1995
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 52
Structure & Written Expressions	: 53
Reading Comprehension	: 56
Overall Score	: 537

Expired Date : November 19, 2022



English Proficiency Test Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
 Email : info@pusat-balhasa.info Website : pusat-balhasa.info



The Head of Language Development Center
 Mahyudin Syakri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS/DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Dodi Efendi
 NIM : 210602106011
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (AH)
 KONSENTRASI : HUKUM KELUARGA
 PEMBIMBING I/PROMOTOR : DR. JUMNI NELLY M. A.
 PEMBIMBING II/CO PROMOTOR : DR. H. MAAGH. ELBAH MA
 JUDUL TESIS/DISERTASI : MAREKah MANTON UNTOH RASMANI
 MEGEKI SIPIL berbasiskan
 putusan nomor/003-2009/PTU
 PA-PDM DI Tinjau menurut
 HUKUM ISLAM.

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengkomersialkan dan memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI* KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Dalam bentuk cetak atau elektronik b. Tanpa mencantumkan sumber. c. Dilarang diperjualbelikan. d. Dilarang di unggah ke media sosial.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Promotor*	Konsultasi	Pembimbing I Promotor*	Pekanbaru,20....
1.	10/08/2021	State Islamic University of Sarawak		10/08/2021	10/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing IV Co Promotor*
2.	10/08/2021	II BAB		10/08/2021	10/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing I Promotor*
3.	15/08/2021	III BAB		20/08/2021	20/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing I Promotor*
4.	18/08/2021	IV BAB		20/08/2021	20/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing I Promotor*
5.	19/08/2021	V BAB		20/08/2021	20/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing I Promotor*
6.				20/08/2021	20/08/2021	Pekanbaru,20.... Pembimbing I Promotor*

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Catatan: *Coret yang tidak perlu

[Ilmiah Keislaman] Pernyataan Naskah Kotak Masuk X

Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman <ejournal@uin-suska.ac.id>

kepada dodii ▾

dodii dodii efendi:

Terima kasih untuk menyerahkan manuskrip, "NAFKAH MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 399/PDT. G/2009/PA. KBN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM" untuk AL-FIKRA. Dengan sistem manajemen jurnal online yang kami gunakan, Anda akan bisa melacak kemajuan naskah dalam proses editorial dengan login ke web site jurnal:

URL Manuskrip:

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/author/submission/14311>

Nama pengguna Penulis: dodiefendiii95

Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi saya. Terima kasih untuk mempertimbangkan jurnal ini sebagai tempat untuk karya Anda.

Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman

AL-FIKRA

AL-FIKRA : Jurnal Ilmiah Keislaman

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra>



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

: S/1616/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2021

Pekanbaru, 27 Juli 2021

: 1 berkas
 : Perlihatkan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. F. Jumni Nelly. M. Ag (Pembimbing Utama)
2. F. Maghfiroah. MA (Pembimbing Pendamping)

di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Dodi Efendi
 NIM : 21990210699
 Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Semester : V (Lima)
 Judul Tesis : Nafkah Mantan Istri Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 399/ PDT. G/ PA KBN Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
 Direktur

 Prof. Dr. H. Hvas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Dodi Efendi adalah putra dari pasangan suami istri (Alm) H. Adnan dan (Almh) Hj. Norhayati, dan juga sebagai anak ke-8 dari 8 bersaudara Erda Wati, Serka Zulkarnai (TNI), Norliza, S.Pd, Adri, Nona Sari, Am.Keb, Riko Candra, SH, .MH.CPL, dan NS Nur Fadila, S.Kep, lahir pada tanggal 09 September 1995 di Rimba Melintang, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah sekolah Dasar di MI Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir kemudian penulis melanjutkan studinya di MTS Hubul Wattan Rimba Melintang. Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas di SMA1 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Keluarga selesai pada tahun 2018 lalu melanjutkan Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Hukum Keluarga Jurusan Hukum Keluarga

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag dan Bapak Dr. Magfirah, M.Ag dan seluruh dosen Prodi Hukum Keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Nafkah Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 399/PDT.G/2009/PA.KBN Di Tinjau Menurut Hukum Islam”** Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H).